



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ;-----
Tempat lahir : Porniti ;-----
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 26 April 1987 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : Tidak ditahan ;-----
2. **Penuntut Umum** : Sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015 ;-----
3. **Majelis Hakim PN.Tte** : sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Pebruari 2015 ;-----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ;-----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : **PDM - / S.2.10.7 / Ep.2 / 02/ 2015** tertanggal 13 Pebruari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama **2 (dua) bulan** ; -----
3. Barang bukti : 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Yaris warna hitam No. Pol DG 1029 M, *dikembalikan kepada yang berhak* ; -----
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**" ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : **PDM-04/S.2.10.7/Ep.2/01/2015** tanggal 26 Januari 2015, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu yang telah disebutkan di atas, dimana saksi korban Taufik yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, saksi Anaristo Tawale Alias Isto yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan saksi Benny Pane-Pane Alias Benny yang duduk di kursi belakang sebelah kiri, menumpang sebuah mobil Toyota Yaris warna hitam No. Pol DG 1029 M yang dikemudikan oleh terdakwa **ARISTO** dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km / jam dengan persneling 4 (empat). Di Desa Gura Kec. Tobelo, terdakwa **ARISTO** berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman berakohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol, sedangkan saksi korban Taufik membeli 5 (lima) botol, tetapi yang dibeli oleh saksi korban Taufik tidak dikonsumsi, sedangkan yang dibeli oleh terdakwa **ARISTO** dikonsumsi oleh terdakwa **ARISTO**, saksi Anaristo dan saksi Benny di dalam mobil dalam perjalanan tersebut. Sesampainya di Tikungan Desa Akesahu, terdakwa **ARISTO** yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali kemudinya, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan ke sebelah kanan, selanjutnya menabrak sebuah pohon, sehingga mengakibatkan saksi korban Taufik mengalami patah tulang paha kanan dan lengan tangan kiri. Akibat perbuatan terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO**, saksi korban Taufik mengalami patah tulang, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tobelo Nomor VER/049/1190/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Tobelo, dr. Janta Bony, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan : ---

- Luka terbuka ukuran dua centimeter kali satu centimeter di paha kanan bawah koma dengan jaringan mati di sekitar luka titik. -----
- Bekas luka operasi di bagian samping paha kanan ukuran kurang lebih lima belas centimeter titik. -----
- Bengkak pada tulang paha koma pada lokasi patahan tulang yang tidak menyambung titik.-----

Dengan kesimpulan : -----

- Patahan lama koma pada tulang paha kanan dengan luka bernanah pada kulit paha titik ; -----
- Riwayat pemasangan pelat pada tulang paha kanan titik. -----

Perbuatan terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Yaris warna hitam No.Pol.DG-1029-M* ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : *Visum et Repertum No.VER/049/1190/2014 tanggal 24 Juni 2014* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Janta Bony,Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, perihal pemeriksaan Hasil Pemeriksaan a.n. Taufik Ismail sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **ANARISTO TAWALE alias ISTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa saksi tidak mengalami luka ; -----
- Bahwa posisi : saksi korban Taufik yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, saksi Anaristo Tawale Alias Isto yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan saksi Benny Pane-Pane Alias Benny yang duduk di kursi belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi menumpang sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol DG 1029 M yang dikemudikan oleh terdakwa **ARISTO** dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km / jam dengan persneling 4 (empat) ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Gura Kec. Tobelo, terdakwa **ARISTO** berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman berakohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol, sedangkan saksi korban Taufik membeli 5 (lima) botol, tetapi yang dibeli oleh saksi korban Taufik tidak dikonsumsi, sedangkan yang dibeli oleh terdakwa **ARISTO** dikonsumsi oleh terdakwa **ARISTO**, saksi dan saksi Benny di dalam mobil dalam perjalanan tersebut ; -----
 - Bahwa sesampainya di Tikungan Desa Akeshu, terdakwa **ARISTO** yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali kemudinya, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan, selanjutnya menabrak sebuah pohon ; -----
 - Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan, malam hari, jalan bagus dan tikungan.
 - Bahwa saksi mengonsumsi minuman berakohol dengan terdakwa **ARISTO** dan saksi Benny di dalam mobil ; -----
 - Bahwa saksi korban Taufik tidak mengonsumsi minuman berakohol ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui saksi korban Taufik mengalami luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit ; -----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----
2. Saksi **JULHULAIFA TAGORU**, dibawah sumpah pada pokoknya n sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akeshu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ; -----
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Taufik Ismail Alias Fik ; -----
 - Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
 - Bahwa saksi korban Taufik berada di Tobelo dikarenakan sudah pindah tugas di Tobelo ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Taufik tidak hadir di sidang karena masih mengalami sakit, tidak bisa melakukan perjalanan ke tempat sidang yang jaraknya sekitar 4 (empat) jam perjalanan darat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan menjadi langganan rental mobil ; -----
- Bahwa pernah ada pembicaraan perdamaian / penyelesaian secara kekeluargaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pemilik mobil pernah memberi bantuan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari Jasa Raharja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

3. Saksi **BENNY PANEPANE Alias BENNY**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa saksi tidak mengalami luka ; -----
- Bahwa posisi : saksi korban Taufik yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, saksi Anaristo Tawale Alias Isto yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan saksi Benny Pane-Pane Alias Benny yang duduk di kursi belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi menumpang sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol DG 1029 M yang dikemudikan oleh terdakwa **ARISTO** dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km / jam dengan persneling 4 (empat) ; -----
- Bahwa di Desa Gura Kec. Tobelo, terdakwa **ARISTO** berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman berakohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol, sedangkan saksi korban Taufik membeli 5 (lima) botol, tetapi yang dibeli oleh saksi korban Taufik tidak dikonsumsi, sedangkan yang dibeli oleh

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **ARISTO** dikonsumsi oleh terdakwa **ARISTO**, saksi Anaristo dan saksi di dalam mobil dalam perjalanan tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya di Tikungan Desa Akesahu, terdakwa **ARISTO** yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali kemudinya, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan, selanjutnya menabrak sebuah pohon ; -----
- Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan, malam hari, jalan bagus dan tikungan.
- Bahwa saksi mengkonsumsi minuman beralkohol dengan terdakwa **ARISTO** dan saksi Anaristo di dalam mobil ; -----
- Bahwa saksi korban Taufik tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. Saksi **TAUFIK ISMAIL Alias FIK**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Taufik Ismail Alias Fik) ; --
- Bahwa saksi mengalami patah tulang paha kanan dan lengan tangan kiri ; --
- Bahwa posisi : saksi korban Taufik yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, saksi Anaristo Tawale Alias Isto yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan saksi Benny Pane-Pane Alias Benny yang duduk di kursi belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa saksi menumpang sebuah mobil Toyota Yaris No. Pol DG 1029 M yang dikemudikan oleh terdakwa **ARISTO** dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km / jam dengan persneling 4 (empat) ; -----
- Bahwa di Desa Gura Kec. Tobelo, terdakwa **ARISTO** berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol, sedangkan saksi membeli 5 (lima) botol, tetapi yang dibeli oleh saksi tidak dikonsumsi, sedangkan yang dibeli oleh terdakwa **ARISTO** dikonsumsi

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa **ARISTO**, saksi Anaristo dan saksi Benny di dalam mobil dalam perjalanan tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya di Tikungan Desa Akeshu, terdakwa **ARISTO** yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali kemudinya, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan, selanjutnya menabrak sebuah pohon ; -----
- Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan, malam hari, jalan bagus dan lurus ; -----
- Bahwa saksi korban Taufik mengalami patah tulang, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tobelo Nomor VER/049/1190/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Toelo, dr. Janta Bony, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Luka terbuka ukuran dua centimeter kali satu centimeter di paha kanan bawah koma dengan jaringan mati di sekitar luka titik ; -----

- Bekas luka operasi di bagian samping paha kanan ukuran kurang lebih lima belas centimeter titik ; -----

- Bengkak pada tulang paha koma pada lokasi patahan tulang yang tidak menyambung titik ; -----

Dengan kesimpulan :

- Patahan lama koma pada tulang paha kanan dengan luka bernanah pada kulit paha titik ; -----

- Riwayat pemasangan pelat pada tulang paha kanan titik ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akeshu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yaitu saksi korban Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri (**ARISTO SAKALATY Alias ARISTO**) ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Taufik Ismail Alias Fik ; -----
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil Toyota Yaris No. Pol DG 1029 M
- Bahwa terdakwa mengalami luka robek di bagian kening kanan dan benturan di bagian belakang ; -----
- Bahwa posisi : saksi korban Taufik yang duduk di kursi belakang sebelah kanan, saksi Anaristo Tawale Alias Isto yang duduk di kursi depan sebelah kiri dan saksi Benny Pane-Pane Alias Benny yang duduk di kursi belakang sebelah kiri ; -----
- Bahwa terdakwa dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo dengan kecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km / jam dengan persneling 4 (empat) ; ---
- Bahwa di Desa Gura Kec. Tobelo, terdakwa berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman berakohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol, sedangkan saksi korban Taufik membeli 5 (lima) botol, tetapi yang dibeli oleh saksi korban Taufik tidak dikonsumsi, sedangkan yang dibeli oleh terdakwa dikonsumsi oleh terdakwa **ARISTO**, saksi Anaristo dan saksi Benny di dalam mobil dalam perjalanan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di Tikungan Desa Akesahu, terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali kemudian, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan, selanjutnya menabrak sebuah pohon ; -----
- Bahwa terdakwa melihat sebuah truk yang sedang parkir di sebelah kiri jalan dan terdakwa langsung mengambil jalur kanan, namun tiba-tiba dari arah depan datang sebuah sepeda motor, kemudian terdakwa langsung membanting stir ke sebelah kanan jalan, tetapi karena jalan basah dan licin, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terseret dan langsung membentur batang pohon ; -----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan bantuan berupa uang berjumlah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----
- Bahwa keadaan cuaca saat itu hujan, malam hari, jalan bagus dan tikungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) karena Terdakwa mengakui perbuatannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah mengerti dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu ketentuan **Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----
3. Dengan korban luka berat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah karena ketidak hati-hatiannya dalam membawa dan/atau mengendalikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Jalan Umum Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat, terjadi kecelakaan lalu lintas atas kendaraan Toyota Yaris No.Pol DG 1029 M yang dikendarai/dikemudikan oleh terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi setelah terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** baru saja mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus Ciu di dalam mobilnya dan terdakwa mengendari Mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, yaitu 70 km/jam dari arah Utara Tobelo menuju arah Selatan Jailolo, di Desa Gura Kec. Tobelo ; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa **ARISTO** sempat berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman beralkohol jenis cap tikus / ciu sebanyak 3 (tiga) botol. Kemudian terdakwa **ARISTO** meminum minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di dalam mobil dalam perjalanan tersebut. Sesampainya di tikungan Desa Akesahu, terdakwa **ARISTO** yang masih dalam keadaan mabuk alkohol dan kecepatan tinggi, kehilangan kendali

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudinya, kemudian mobil yang dikemudikannya keluar dari badan jalan dan menabrak sebuah pohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan tidak hati-hati dalam mengemudikan kendaraannya hingga terjadi kecelakaan lalu lintas, karena seharusnya Terdakwa menyadari akibat buruk/tidak diharapkan yang dapat timbul (resiko) dari mengkonsumsi minuman keras serta dan melajukan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa akibat kecelakaan tersebut, mengakibatkan orang lain luka berat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi korban Taufik mengalami patah tulang, sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Tobelo Nomor VER/049/1190/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Toelo, dr. Janta Bony, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan : -----

- Luka terbuka ukuran dua centimeter kali satu centimeter di paha kanan bawah koma dengan jaringan mati di sekitar luka titik ; -----
- Bekas luka operasi di bagian samping paha kanan ukuran kurang lebih lima belas centimeter titik ; -----
- Bengkak pada tulang paha koma pada lokasi patahan tulang yang tidak menyambung titik ; -----

Dengan kesimpulan : -----

- Patahan lama koma pada tulang paha kanan dengan luka bernanah pada kulit paha titik ; -----
- Riwayat pemasangan pelat pada tulang paha kanan titik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengakibatkan orang lain menderita luka berat atau cacat permanen. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Dengan korban luka berat”** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa, dipengaruhi oleh minuman keras yang dikonsumsi ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban dan pihak lainnya ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa telah berupaya membantu meringankan biaya pengobatan korban ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARISTO SAKALATY Alias ARISTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ; -----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Yaris warna hitam No.Pol.DG-1029-M ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak ; -----
6. Membebaskan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUMAT, tanggal 13 PEBRUARI 2015, oleh **HAMZAH KAILUL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **WILSON SHRIVER, SH**

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **REZA FAISAL, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate Di Jailolo dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **WILSON SHRIVER, SH**

HAMZAH KAILUL, SH

2. **SLAMET BUDIONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

SUMARTINI WARDIO

Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Tte